



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abang Rully Amada als Rully Bin Riki
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 3 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Jalan KH.ABD Addari No.260  
Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. TamanSari Kota  
Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abang Rully Amada als Rully Bin Riki ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa Abang Rully Amada als Rully Bin Riki ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H, Saudara. Haryanto,S.H., dan Saudara. Octavianie Kantnova

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.,S.H.,M.H para Advokat dikantor Bantuan Hukum LPH & HAM Pancasila yang beralamat diJalan Melati No. 258 RT.007 RW.003 Bukit Merapin Pangkalpinang Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/SK/LPHP/PH/V/2024/PKP tanggal 18 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor register 178/SK/5/2024/PN Pgp tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABANG RULLY AMADA ALS RULLY BIN RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** pada dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABANG RULLY AMADA ALS RULLY BIN RIKI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun** pidana penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan berat Netto sisa 3,84 gram;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik;
3. 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1: 081274997153, sim2: 082129092383 dan imei 1: 868435046078118, imei 2 : 868435046078100;

## Nomor 1 s/d Nomor 4 dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271.

## Nomor 5 di dikembalikan kepada saksi Riki Bin Suhardi Aziz.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.-** (lima ribu rupiah)

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa **ABANG RULLY AMADA ALS RULLY BIN RIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Hukuman Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) dan *seringan-ringannya*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Balai RT.001/ RW.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki (penuntutan terpisah) menghubungi sdr. Ridho dengan nomor whatsapp 0821 8033 5502 dengan Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki nomor whatsapp sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 handphone merk VIVO warna biru mencari pekerjaan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki diperintahkan sdr. Ridho mengambil 1 (satu) bungkus rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu dibawah papan nama kantor kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, setelah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki ambil lalu Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki bawa ke rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin yang beralamat di jalan Balai RT.001 RW.001 kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari kota Pangkalpinang dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki meminjam timbangan dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin lalu saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin memberikan 1 (satu) buah timbangan digital dengan 1 (satu) ball plastik strip ukuran kecil kepada Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki membuka 1 (satu) bungkus rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu dan membagi/memecah menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu kedalam kantong plastik strip ukuran sedang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu kedalam kantong plastik strip ukuran besar, 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu kedalam kantong plastik strip ukuran besar dan selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) ball plastik strip Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki berikan kepada saksi Rizky

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Alias Rizky Bin Sarpin dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki pulang kerumah yang beralamatkan di Jl. KH.ABD Addari No.260 RT.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dengan membawa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu kedalam kantong plastik strip ukuran besar, 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu kedalam kantong plastik strip ukuran besar.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki melempar 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu disekitaran basho Roso-Roso jalan Kayu Putih Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki simpan didalam kantong celana yang Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki gunakan.

- Selanjutnya hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki bersama dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin dirumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin yang beralamatkan di Jalan Balai RT.001/ RW.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dilakukan penangkapan serta penggeladahan badan terhadap Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin oleh saksi Febby Purnama, saksi Windra Aditia, saksi Roy Martin dan Tim Res Narkotika lainnya dari Polres Pangkalpinang dan disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip kecil ukuran kecil Narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital beserta 1 (satu) ball plastik strip didalam rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki yang beralamat di jalan KH.ABD Addari Nomor 260 RT.003 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong plastik strip ukuran besar yang tersimpan di atas plapon kamar mandi rumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan dilakukan pengembangan lagi ke daerah sekitar Gereja HKBP jalan Lengkong Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, dilanjutkan pengembangan ke daerah sekitar basho Roso-Roso di jalan Kayu Putih Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah pipet plastik dan Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki mengakui milik Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki bersama dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.206 tanggal 29 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor sampel : 24.087.11.16.05.0031.K dengan nomor laporan Pengujian Nomor :LHU.087.K.05.16.24.0029 barang bukti dan hasil positif mengandung metamfetamin (shabu);

Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan berat Netto sisa 3,84 gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 34/LFBE/KOMINFO/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 yang disita dari Abang Rully

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amada Als Rully Bin Riki, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor handphone sim1 : 085766616137, sim2 : 085789285635 dan imei 1 : 860823059671283, imei 2 : 86082305961291 yang disita dari Rizky Yahya Alias Sarpin ditemukan informasi sebagai berikut :

- Riwayat komunikasi telpon, riwayat komunikasi whatsapp, dan foto/hasil screenshot yang diduga terkait dugaan tindak pidana.
- Hasil pemeriksaan terdapat dalam lampiran;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki** bersama dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari dalam Tahun 2024 bertempat di rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Balai RT.001/ RW.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki bersama dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin dirumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin yang beralamatkan di Jalan Balai RT.001/ RW.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dilakukan penangkapan serta penggeladahan badan terhadap Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin oleh saksi Febby Purnama, saksi Windra Aditia, saksi Roy Martin dan Tim Res Narkotika lainnya dari Polres Pangkalpinang dan disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip kecil ukuran kecil Narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital beserta 1 (satu) ball plastik strip didalam rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki yang beralamat di jalan KH.ABD Addari Nomor 260 RT.003 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong plastik strip ukuran besar yang tersimpan di atas plapon kamar mandi rumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan dilakukan pengembangan lagi ke daerah sekitar Gereja HKBP jalan Lengkong Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, dilanjutkan pengembangan ke daerah sekitar basho Roso-Roso di jalan Kayu Putih Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah pipet plastik dan Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki mengakui milik Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan kemudian Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki bersama dengan saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.206 tanggal 29 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor sampel : 24.087.11.16.05.0031.K dengan nomor laporan Pengujian Nomor :LHU.087.K.05.16.24.0029 barang bukti dan hasil positif mengandung metamfetamin (shabu);

Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan berat Netto sisa 3,84 gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 34/LFBE/KOMINFO/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 yang disita dari Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor handphone sim1 : 085766616137, sim2 : 085789285635 dan imei 1 : 860823059671283, imei 2 : 86082305961291 yang disita dari Rizky Yahya Alias Sarpin ditemukan informasi sebagai berikut :

• Riwayat komunikasi telpon, riwayat komunikasi whatsapp, dan foto/hasil screenshot yang diduga terkait dugaan tindak pidana;

• Hasil pemeriksaan terdapat dalam lampiran;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi WINDRA ADITIA Bin KABUL AZHARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi ROY MARTIN dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu sekira pukul 15.45 WIB saksi bersama dengan saksi ROY MARTIN dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA beserta rekan kerja lainnya menuju lokasi yang sudah di jelaskan oleh Masyarakat tersebut;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi ROY MARTIN dan saksi WINDRA ADITIA beserta rekan resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki di rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang tersebut dan berhasil diamankan. Lalu ada ditanyakan nama dua orang laki – laki tersebut bernama RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI;

- Bahwa ada sebagian anggota memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Ketua Rt sekitar pun ada datang, kemudian saksi menjelaskan dengan Ketua Rt bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan sdr ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI dan meminta untuk mendampingi saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diseputaran rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan di lantai kamar atas rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip dan 1 (satu) unit Hanphone merk REDMI warna Biru yang digunakan oleh sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN. dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO



warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang digunakan oleh terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI;

- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 29 (dua puluh sembilan) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut, lalu dilakukan penggeledahan kembali di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang ada ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian lanjutkan penggeledahan di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik. Bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI menjelaskan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut iyalah milik terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang didapat dari sdr RIDHO. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penyitaan dihadapan Ketua RT terhadap semua barang bukti yang ditemukan yaitu 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut mengakui bahwa sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu yang di terima dari terdakwa ABANG



RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mengakui bahwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang di terima dengan Sdr. RIDHO tersebut dikarenakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI hanya bekerja dengan Sdr RIDHO sebagai pelembar atau pembuang atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr RIDHO tersebut, sedangkan pembeli langsung menghubungi Sdr RIDHO;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang kemudian narkoba jenis sabu yang didapat tersebut untuk dibagi atau dipecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, setelah itu dijual kembali dengan cara dilempar atau diserahkan kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. RIDHO;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui bagaimana cara pembeli membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI hanya bekerja dengan Sdr RIDHO sebagai pelembar atau pembuang saja dan mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. RIDHO. Dengan mendapat upah atau keuntungan yang akan didapat dari Sdr. RIDHO yakni uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual, akan tetapi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI belum mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan narkoba jenis sabu belum ada yang terjual dan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu sudah mendapatkan;

- Bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara hanya berkomunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu dengan Sdr RIDHO, yang mana awal nya Sdr RIDHO yang menghubungi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI kemudian menyuruh terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan dan akan ada nomor pribadi yang menghubungi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI menunjukan lokasi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian narkoba jenis sabu yang sudah didapatkan di bagi



atau pecah menjadi paket-paket kecil, setelah itu terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI disuruh oleh sdr RIDHO untuk menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr RIDHO tersebut dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI ada menjelaskan bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIDHO yakni pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, kemudian dijual kembali dengan cara dilempar ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr RIDHO dan belum ada narkoba jenis sabu yang sudah terjual;

- Bahwa adapun narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang belum terjual yakni 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar atas rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang;

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**





**2. Saksi ROY MARTIN Bin MUSTAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINDRA ADITIA dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA serta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu sekira pukul 15.45 WIB saksi bersama dengan saksi ROY MARTIN dan saksi FEBBY PURNAMA PUTRA beserta rekan kerja lainnya menuju lokasi yang sudah di jelaskan oleh Masyarakat tersebut;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bersama saksi ROY MARTIN dan saksi WINDRA ADITIA beserta rekan resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki di rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang tersebut dan berhasil diamankan. Lalu ada ditanyakan nama dua orang laki – laki tersebut bernama RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI.

- Bahwa ada sebagian anggota memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Ketua Rt sekitar pun ada datang, kemudian saksi menjelaskan dengan Ketua Rt bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan sdr ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI dan meminta untuk mendampingi saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diseputaran rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan di lantai kamar atas rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang serta ditemukan barang bukti lain berupa 1



(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip dan 1 (satu) unit Hanphone merk REDMI warna Biru yang digunakan oleh sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN. dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang digunakan oleh terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI.

- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 29 (dua puluh sembilan) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut, lalu dilakukan penggeledahan kembali di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang ada ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian lanjutkan penggeledahan di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik. Bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI menjelaskan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut iyalah milik terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang didapat dari sdr RIDHO. Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penyitaan dihadapan Ketua RT terhadap semua barang bukti yang ditemukan yaitu 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa sdra RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut mengakui bahwa sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang di terima dari terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mengakui bahwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis sabu yang di terima dengan Sdr. RIDHO tersebut dikarenakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI hanya bekerja dengan Sdr RIDHO sebagai pelempar atau pembuang atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr RIDHO tersebut, sedangkan pembeli langsung menghubungi Sdr RIDHO;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang kemudian narkoba jenis sabu yang didapat tersebut untuk dibagi atau dipecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, setelah itu dijual kembali dengan cara dilempar atau diserahkan kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. RIDHO;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui bagaimana cara pembeli membeli narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI hanya bekerja dengan Sdr RIDHO sebagai pelempar atau pembuang saja dan mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. RIDHO. Dengan mendapat upah atau keuntungan yang akan didapat dari Sdr. RIDHO yakni uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual, akan tetapi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI belum mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan narkoba jenis sabu belum ada yang terjual dan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu sudah mendapatkan;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara hanya berkomunikasi melalui handpone dan tidak pernah bertemu dengan Sdr RIDHO, yang mana awal nya Sdr RIDHO yang menghubungi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI kemudian menyuruh terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI untuk mengambil atau menerima narkoba jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan dan akan ada nomor pribadi yang menghubungi terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI menunjukan lokasi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian narkoba jenis sabu yang sudah didapatkan di bagi atau pecah menjadi paket-paket kecil, setelah itu terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI disuruh oleh sdr RIDHO untuk menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli ditempat yang sudah ditentukan oleh sdr RIDHO tersebut dan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI ada menjelaskan bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan terakhir kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIDHO yakni pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 44 (empat puluh empat) bungkus, kemudian dijual kembali dengan cara dilempar ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr RIDHO dan belum ada narkoba jenis sabu yang sudah terjual.

- Bahwa adapun narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu yang belum terjual yakni 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di lantai kamar atas rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel.



Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

**3. Saksi RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tgl 08 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa RULLY ada datang kerumah saksi untuk pergi main kemudian sekitar jam 08.30 Wib terdakwa RULLY kerumahnya untuk mengganti baju, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa RULLY ada kembali lagi kerumah saksi untuk berencana pergi bermain billiard kemudian setelah bermain billiard kami pun pulang lagi kerumah saksi untuk bersantai, tidak lama kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa RULLY keluar dari rumah saksi yang sepengetahuan saksi bahwa terdakwa RULLY mau melamar pekerjaan, setelah itu pukul 12.00 WIB terdakwa RULLY ada CHAT VIA WHATSAPP dengan berkata "Ping Tunggu suat" (PING TUNGGU SEBENTAR), setelah chat tersebut terdakwa RULLY (Berkas Terpisah) datang kerumah saksi dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang dengan berat 5 (lima) Gram;

- Bahwa terdakwa RULLY ada berbicara kepada saksi untuk meminjam timbangan dan plastik strip ukuran kecil. Kemudian saksi dan terdakwa RULLY menimbang narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket ukuran kecil dan setelah Terdakwa RULLY menimbang ada beberapa paket narkoba jenis sabu yang lebih sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut di serahkan terdakwa RULLY kepada saksi dengan tujuan untuk di simpan, di pergunakan dan di perjual belikan;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi pergi kewarung kopi untuk bersantai dengan di antar oleh terdakwa RULLY lalu terdakwa RULLY meninggalkan saksi di warung kopi, setelah itu sekira pukul 15.30





Wib saksi ada chat kepada terdakwa RULLY untuk menjemput saksi meminta tolong di antarkan pulang kerumah di tempat terdakwa RULLY mengantar saksi tadi, lalu sekira pukul 15.45 wib kemudian terdakwa RULLY datang menjemput saksi untuk mengantarkan pulang kerumah dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi sampai di rumah dan saksi naik ke lantai atas untuk mengambil 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang saksi simpan di atas loteng kamar tidur saksi;

- Bahwa setelah saksi ambil Narkoba dari terdakwa dan saksi bawa ke kamar depan di lantai atas rumah saksi, tidak lama kemudian saksi pun di datangi dua orang yang menggunakan pakaian pereman yang tidak saksi kenal dan di lakukan penangkapan terhadap saksi, dan mengatakan dari Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang, yang mana pada saat itu saksi kaget dan melempar narkoba jenis sabu diatas lantai kamar atas. Dan pada saat itu ada salah seorang anggota Kepolisian yang memanggil Ketua Rt setempat dan tidak lama kemudian Ketua Rt setempat sampai di tempat tersebut. Lalu saksi ada menunjukan yang mana saksi ada menyimpan bungkusan plastik putih besar yang di dalamnya berisi 7(tujuh) paket/bungkus keil narkoba jenis sabu yang saksi lempar di lantai pada saat di lakukan penangkapan, kemudian saksi dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke Polres Pangkalpinang;

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

**4. Saksi RIDHO HAFIZD VERYUWA Als RIDO Bin YULFANDI,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki yang bernama terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI tersebut yang terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI merupakan teman saksi dari kecil dan saksi 1 (satu) kampung dengan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI tersebut yakni bertempat tinggal di Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2022 dengan putusan 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan saat ini sedang menjalankan hukuman tersebut;



- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI selama menjalankan hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
- Bahwa saksi berkomunikasi dan bertemu dengan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI terakhir kali yakni pada tahun 2022 pada saat itu saksi masih diluar dan belum menjalankan hukuman di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang, saksi menerangkan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI menggunakan nomor WhatsApp menggunakan Nomor Whatsapp saksi 085180335502 dan saksi tidak ada melakukan Video Call dengan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI tersebut dan tidak ada menyuruh atau memerintahkan Terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI untuk memecah atau membagi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang kemudian dipecah atau dibagi menjadi 44 (empat puluh satu) bungkus plastik strip ukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada menyuruh atau memerintahkan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI untuk menjual kembali narkotika jenis sabu dengan cara dilempar atau diletakkan di tempat yang sudah ditentukan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI tersebut dikarenakan saksi tidak ada menyerahkan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut**, bahwa Narkotika diperoleh dari saksi RIDHO yang menghubungi Terdakwa yang menyuruh mengambil Narkotika dan pernah Video Call dengan saksi RIDHO;

**5. Saksi INDAH DWI JULIANTI Binti MARKORIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Abdul Hamid No.148 Rt.001 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada seorang laki-laki yang memanggil saksi yang ternyata adalah anggota dari kepolisian kemudian setelah itu



saksi pun keluar dari dalam rumah saksi dan menemui laki-laki yang memanggil saksi tersebut, dan setelah saksi menemui laki-laki tersebut saksi menanyakan ada apa, kemudian laki-laki tersebut menerangkan dengan saksi bahwa ia adalah Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Pangkalpinang yang mana mereka telah mengamankan dua orang laki-laki di rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang dan meminta saksi untuk menyaksikan/mendampingi dalam melakukan penggeledahan;

- Bahwa Saksi pergi menuju tempat yang sudah di jelaskan oleh anggota kepolisian tersebut, dan sekira pukul 16.00 wib saksi tiba di rumah yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sudah di amankan oleh Anggota kepolisian. Dan pada saat itu ada salah satu anggota kepolisian menerangkan dengan saksi bahwa mereka mengamankan dua orang laki-laki yang bernama RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut dan meminta saksi untuk menyaksikan/mendampingi dalam melakukan penggeledahan terhadap laki-laki dan diseputaran tempat kejadian perkara tersebut dan pada saat itu juga saksi ada di tunjukkan oleh Anggota kepolisian tersebut surat tugas mereka. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan di rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan di lantai kamar atas serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip dan 1 (satu) unit Hanphone merk REDMI warna Biru yang digunakan oleh sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN;

- Bahwa Sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN menjelaskan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong di dalam kantong celana yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam yang digunakan oleh terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 29 (dua puluh sembilan) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah plastik strip bening kosong yang ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI tersebut, lalu dilakukan penggeledahan kembali di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang ada ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, kemudian lanjutkan penggeledahan di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik. Kemudian terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI menjelaskan bahwa semua barang yang ditemukan tersebut iyalah milik terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI. Setelah itu kedua orang laki-laki yang di amankan dan semua barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar atas rumah sdr RIZKY YAHYA Als RIZKY Bin SARPIN yang beralamatkan Jl. Balai Rt/Rw. 001/001 Kel. Gedung Nasional Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. Sedangkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong celana yang digunakan terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas plapon kamar mandi rumah terdakwa ABANG RULLY AMADA Als RULLY Bin RIKI yang beralamatkan Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan disekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang;

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

**6. Saksi RIKI Bin SUHARDI AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI yakni 1(satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dikarenakan terdakwa ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa tidak mengetahui dengan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik strip bening kosong dikarenakan saksi tidak pernah melihat barang tersebut. Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 tersebut barang milik Sdr. ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI sendiri dikarenakan saksi ada melihat 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan oleh Sdr. ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 tersebut milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. ABANG RULLY AMADA als RULLY bin RIKI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 dengan STNK dan BPKB kepemilikan atas nama Riki Bin Suhardi Aziz adalah benar milik saksi dan Bukti kepemilikan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 dengan STNK dan BPKB atas nama saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590 dipergunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu karena setahu saksi bahwa Terdakwa meminjam hendak membeli nasi;

**Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.206 tanggal 29 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor sampel : 24.087.11.16.05.0031.K dengan nomor laporan Pengujian Nomor :LHU.087.K.05.16.24.0029 barang bukti dan hasil positif mengandung metamfetamin (shabu);

Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan berat Netto sisa 3,84 gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 34/LFBE/KOMINFO/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 :

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435046078118, imei 2 : 868435046078100 yang disita dari Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor handphone sim1 : 085766616137, sim2 : 085789285635 dan imei 1 : 860823059671283, imei 2 : 86082305961291 yang disita dari Rizky Yahya Alias Sarpin ditemukan informasi sebagai berikut :

- Riwayat komunikasi telpon, riwayat komunikasi whatsapp, dan foto/hasil screenshot yang diduga terkait dugaan tindak pidana.
- Hasil pemeriksaan terdapat dalam lampiran.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah teman Terdakwa sdr RIZKY Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa ditangkap oleh polisi karena ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang diduga jenis sabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil yang mana terdiri dari sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil ditemukan di rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi, 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil ditemukan dalam kantong celana sedangkan 5 (lima) bungkus plastik strip ukuran kecil ditemukan di jalan yang Terdakwa lempar/letakan;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa Chat Wa ke akun sdr RIDHO dengan mengatakan "Lay, ku nek minta tolong begawe" dan dijawab oleh sdr RIDHO "kalau nek serius, tunggu sebentar", dan Terdakwa balas chat "aok lah" kemudian sdr RIDHO balas " minta nomor Hp biase" dan Terdakwa jawab "aok lah". sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ada mendapatkan telpon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut selanjutnya terdakwa katakana "ka siapa" tetapi orang itu mengatakan kepada "posisi ka dimana, naik motor apa, sendiri, baju warna apa" dan terdakwa jawab " baju pakai warna hijau, motor vario hitam, terdakwa sendiri dan terdakwa kata posisi di jalan Balai" lalu dijawab oleh orang itu "hujan dak", terdakwa jawab " ujan gerimis" lalu orang itu mengatakan " tunggu 15 menit agik", sekira pukul 12.30 wib nomor yang tidak terdakwa kenal itu menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan " ka ke jalan Gramedia" lalu terdakwa langsung menuju arah Gramedia jalan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toniwen Kec. Masjid Jamik Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang, sesampai didaerah Gramedia tersebut terdakwa mendapat telpon lagi kemudian menyuruh terdakwa untuk menuju ke arah Panti Asuhan di kel.Parit Lalang Kec.Rangkui Pangkalpinang selanjutnya terdakwa langsung ke arah tersebut yang mana komunikasi masih terhubung sesampai di sekitar Panti Asuhan orang tersebut mengarahkan terdakwa ke arah papan nama kantor Kelurahan Parit Lalang tersebut selanjutnya terdakwa ada menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok bekas di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika langsung pulang ke rumah kerumah teman Terdakwa yaitu sdr RIZKY di Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang, pada saat itu sdr RIZKY (sedang bermain gitar yang mana Terdakwa ada mengatakan kepada sdr RIZKY "Rizky pinjem timbang kek plastik" dan sdr RIZKY mengatakan "aok lah" sambil memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah timbang digital serta 1(satu) bal plastik strip ukuran kecil kepada terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil kemudian Terdakwa ada masuk 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastik strip ukuran sedang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil beserta 1(satu) buah timbang digital serta 1 (satu) bal plastik strip kepada teman Terdakwa sdr RIZKY sedangkan terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1(satu) bungkus plastic ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic strip ukuran kecil lalu pada saat dirumah Terdakwa ada menyimpankan 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi lanjutnya 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut terdakwa bawa keluar dengan maksud untuk melempar atau meletakan sesuai dengan arahan sdr RIDHO sekira

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 wib yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Terdakwa letakan sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil terdakwa letakan sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, sedangkan untuk sisa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil disimpan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan dirumahnya dan dilakukan penggeledahan rumah yang beralamatkan Jalan Berdasarkan KTP Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi serta Terdakwa mengakui bahwa telah ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa lempar/letakan sesuai arahan sdr RIDHO kemudian Terdakwa berserta RT dan pihak kepolisian menuju lokasi yang Terdakwa letakan,ada ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang dan ada ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu itu dari sdr RIDHO selanjutnya Terdakwa bersama sdr RIZKY dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr RIDHO sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan Desember 2023 untuk hari dan tanggal terdakwa sudah lupa sekira pukul 19.30 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang dan yang kedua pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menerima upah yang di berikan dari sdr RIDHO apabila sabu itu habis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi upah berupa uang tersebut belum Terdakwa dapatkan. Dari yang pertama dan kedua mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr RIDHO dan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu sudah Terdakwa dapatkan.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO tersebut terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO terdakwa hanya disuruh oleh orang suruhan sdr RIDHO untuk menuju lokasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan maksud serta tujuan terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut adalah biar mudah untuk dilempar atau diletakan atas suruhan sdr RIDHO;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di rumah sdr RIZKY yang beralamatkan Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang pada saat itu terdakwa bersama sdr RIZKY, Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut bahwa sabu Terdakwa Masukan dalam pirex beling kemudian pirex beling tersebut di hubungkan dengan Pipet plastic yang di hubungkan lagi dengan Bong yang dari botol minuman selanjutnya Pirex yang ada sabunya tersebut di panasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari sabu tersebut terdakwa Hisap seperti Orang yang menghisap Rokok dan setelah terdakwa menggunakan Sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa segar, pikiran tenang. terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun lebih;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan kenal dengan barang bukti diatas yaitu

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr RIDHO;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr RIDHO yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 milik orang tua terdakwa yang gunakan untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan setelah pengujian dengan berat Netto sisa 3,84 gram;

- 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastic;

- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Balai RT.001/ RW.001

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip kecil ukuran kecil Narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital beserta 1 (satu) ball plastik strip didalam rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki yang beralamat dijalan KH.ABD Addari Nomor 260 RT.003 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong plastik strip ukuran besar yang tersimpan di atas plapon kamar mandi rumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan dilakukan pengembangan lagi ke daerah sekitar Gereja HKBP jalan Lengkong Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, dilanjutkan pengembangan ke daerah sekitar basho Roso-Roso dijalan Kayu Putih Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah pipet plastik dan Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki mengakui milik Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa Chat Wa ke akun sdr RIDHO dengan mengatakan "Lay, ku nek minta tolong begawe" dan dijawab oleh sdr RIDHO "kalau nek serius, tunggu sebentar", dan Terdakwa balas chat " aok lah" kemudian sdr RIDHO balas " minta nomor Hp biase" dan Terdakwa jawab "aok lah". sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ada mendapatkan telpon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut selanjutnya terdakwa katakana "ka siapa" tetapi orang itu mengatakan kepada "posisi ka dimana, naik motor apa, sendiri, baju warna apa" dan terdakwa jawab"

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



baju pakai warna hijau, motor vario hitam, terdakwa sendiri dan terdakwa kata posisi di jalan Balai” lalu dijawab oleh orang itu “hujan dak”, terdakwa jawab “ ujan gerimis” lalu orang itu mengatakan “ tunggu 15 menit agik”, sekira pukul 12.30 wib nomor yang tidak terdakwa kenal itu menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “ ka ke jalan Gramedia” lalu terdakwa langsung menuju arah Gramedia jalan Toniwen Kec. Masjid Jamik Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang, sesampai didaerah Gramedia tersebut terdakwa mendapat telpon lagi kemudian menyuruh terdakwa untuk menuju ke arah Panti Asuhan di kel.Parit Lalang Kec.Rangkui Pangkalpinang selanjutnya terdakwa langsung ke arah tersebut yang mana komunikasi masih terhubung sesampai di sekitar Panti Asuhan orang tersebut mengarahkan terdakwa ke arah papan nama kantor Kelurahan Parit Lalang tersebut selanjutnya terdakwa ada menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok bekas di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika langsung pulang ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr RIZKY di Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang, pada saat itu sdr RIZKY (sedang bermain gitar yang mana Terdakwa ada mengatakan kepada sdr RIZKY “Rizky pinjem timbang kek plastik” dan sdr RIZKY mengatakan “aok lah” sambil memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah timbang digital serta 1(satu) bal plastik strip ukuran kecil kepada terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil kemudian Terdakwa ada masuk 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastik strip ukuran sedang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil beserta 1(satu) buah timbang digital serta 1 (satu) bal plastik strip kepada teman Terdakwa sdr RIZKY sedangkan terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1(satu) bungkus plastic ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic strip



ukuran kecil lalu pada saat di rumah Terdakwa ada menyimpan 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi lanjutnya 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut terdakwa bawa keluar dengan maksud untuk melempar atau meletakan sesuai dengan arahan sdr RIDHO sekira pukul 15.00 wib yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Terdakwa letakan sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil terdakwa letakan sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, sedangkan untuk sisa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil disimpan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya dan dilakukan penggeledahan rumah yang beralamatkan Jalan Berdasarkan KTP Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi serta Terdakwa mengakui bahwa telah ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa lempar/letakan sesuai arahan sdr RIDHO kemudian Terdakwa berserta RT dan pihak kepolisian menuju lokasi yang Terdakwa letakan,ada ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang dan ada ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu itu dari sdr RIDHO selanjutnya Terdakwa bersama sdr RIZKY dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr RIDHO sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan Desember 2023 untuk hari dan tanggal terdakwa sudah lupa sekira pukul 19.30 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang dan yang kedua pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah yang di berikan dari sdr RIDHO apabila sabu itu habis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi upah berupa uang tersebut belum Terdakwa dapatkan. Dari yang pertama dan kedua mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO dan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa dapatkan.

- Bahwa terdakwa pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO tersebut terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO terdakwa hanya disuruh oleh orang suruhan sdr RIDHO untuk menuju lokasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan maksud serta tujuan terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut adalah biar mudah untuk dilempar atau diletakan atas suruhan sdr RIDHO;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di rumah sdr RIZKY yang beralamatkan Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang pada saat itu terdakwa bersama sdr RIZKY, Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut bahwa sabu Terdakwa Masukan dalam pirex beling kemudian pirex beling tersebut di hubungkan dengan Pipet plastic yang di hubungkan lagi dengan Bong yang dari botol minuman selanjutnya Pirex yang ada sabunya tersebut di panasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari sabu tersebut terdakwa Hisap seperti Orang yang menghisap Rokok dan setelah terdakwa menggunakan Sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa segar, pikiran tenang. terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun lebih;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan kenal dengan barang bukti diatas yaitu

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr RIDHO;

- 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 :

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435046078118, imei 2 : 868435046078100 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr RIDHO yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 milik orang tua terdakwa yang gunakan untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 milik orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.206 tanggal 29 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor sampel : 24.087.11.16.05.0031.K dengan nomor laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0029 barang bukti dan hasil positif mengandung metamfetamin (shabu);

Bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan setelah pengujian dengan berat Netto sisa 3,84 gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 34/LFBE/KOMINFO/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 yang disita dari Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki, 1 (satu) unit handphone merk REDMI

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor handphone sim1 : 085766616137, sim2 : 085789285635 dan imei 1 : 860823059671283, imei 2 : 86082305961291 yang disita dari Rizky Yahya Alias Sarpin ditemukan informasi sebagai berikut :

- Riwayat komunikasi telpon, riwayat komunikasi whatsapp, dan foto/hasil screenshot yang diduga terkait dugaan tindak pidana;
- Hasil pemeriksaan terdapat dalam lampiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, oleh karena setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **ABANG RULLY AMADA ALS RULLY BIN RIKI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Balai RT.001/ RW.001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan didalam kantong celana Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki berupa 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik strip kecil ukuran kecil Narkotika jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah timbangan digital beserta 1 (satu) ball plastik strip didalam rumah saksi Rizky Yahya Alias Rizky Bin Sarpin selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki yang beralamat di jalan KH.ABD Addari Nomor 260 RT.003 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang disaksikan juga oleh saksi Indah Dwi Julianti Binti Markoriansyah (selaku RT setempat) ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong plastik strip ukuran besar yang tersimpan di atas plapon kamar mandi rumah Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki dan dilakukan pengembangan lagi ke daerah sekitar Gereja HKBP jalan Lengkong Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang ditemukan 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah pipet plastik, dilanjutkan pengembangan ke daerah sekitar basho Roso-Roso di jalan Kayu Putih Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) buah pipet plastik dan Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki mengakui milik Terdakwa Abang Rully Amada Alias Rully Bin Riki

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Berawal Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa Chat Wa ke akun sdr RIDHO dengan mengatakan "Lay, ku nek minta tolong begawe" dan dijawab oleh sdr RIDHO "kalau nek serius, tunggu sebentar", dan Terdakwa balas chat " aok lah" kemudian sdr RIDHO balas " minta nomor Hp biase" dan Terdakwa jawab "aok

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah” . sekira pukul 12.00 wib Terdakwa ada mendapatkan telpon dari nomor yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut selanjutnya terdakwa katakana “ka siapa” tetapi orang itu mengatakan kepada “posisi ka dimana, naik motor apa, sendiri, baju warna apa” dan terdakwa jawab” baju pakai warna hijau, motor vario hitam, terdakwa sendiri dan terdakwa kata posisi di jalan Balai” lalu dijawab oleh orang itu “hujan dak”, terdakwa jawab “ ujan gerimis” lalu orang itu mengatakan “ tunggu 15 menit agik”, sekira pukul 12.30 wib nomor yang tidak terdakwa kenal itu menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan “ ka ke jalan Gramedia” lalu terdakwa langsung menuju arah Gramedia jalan Toniwen Kec. Masjid Jamik Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang, sesampai didaerah Gramedia tersebut terdakwa mendapat telpon lagi kemudian menyuruh terdakwa untuk menuju ke arah Panti Asuhan di kel.Parit Lalang Kec.Rangkui Pangkalpinang selanjutnya terdakwa langsung ke arah tersebut yang mana komunikasi masih terhubung sesampai di sekitar Panti Asuhan orang tersebut mengarahkan terdakwa ke arah papan nama kantor Kelurahan Parit Lalang tersebut selanjutnya terdakwa ada menemukan 1(satu) bungkus kotak rokok bekas di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika langsung pulang ke rumah kerumah teman Terdakwa yaitu sdr RIZKY di Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang, pada saat itu sdr RIZKY (sedang bermain gitar yang mana Terdakwa ada mengatakan kepada sdr RIZKY “Rizky pinjem timbang kek plastik” dan sdr RIZKY mengatakan “aok lah” sambil memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah timbang digital serta 1(satu) bal plastik strip ukuran kecil kepada terdakwa, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada membuka 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang selanjutnya Narkotika jenis sabu itu Terdakwa bagikan atau pecahkan menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil kemudian Terdakwa ada masuk 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastik strip ukuran sedang, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil kedalam kantong plastic strip ukuran besar, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil beserta 1(satu) buah timbang digital serta 1 (satu) bal plastik strip kepada teman Terdakwa sdr RIZKY sedangkan terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1(satu) bungkus plastic ukuran besar yang berisikan 29 (dua

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh sembilan) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic strip ukuran kecil lalu pada saat dirumah Terdakwa ada menyimpankan 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi lanjutnya 1(satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut terdakwa bawa keluar dengan maksud untuk melempar atau meletakan sesuai dengan arahan sdr RIDHO sekira pukul 15.00 wib yaitu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil Terdakwa letakan sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang, sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran kecil terdakwa letakan sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, sedangkan untuk sisa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip ukuran kecil disimpan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih ada narkoba jenis sabu yang disimpan dirumahnya dan dilakukan penggeledahan rumah yang beralamatkan Jalan Berdasarkan KTP Jl. KH.ABD Addari No.260 Rt.003 Rw.001 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik strip ukuran kecil di atas plapon kamar mandi serta Terdakwa mengakui bahwa telah ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa lempar/letakan sesuai arahan sdr RIDHO kemudian Terdakwa berserta RT dan pihak kepolisian menuju lokasi yang Terdakwa letakan,ada ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Gereja HKBP jalan Lengkong Kel. Batin Tikal Kec.Taman sari kota Pangkalpinang dan ada ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran kecil di sekitaran Bakso Roso-roso jalan Kayu Putih Kel. Kacang pedang Kec.Gerunggang kota Pangkalpinang, Pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu itu dari sdr RIDHO selanjutnya Terdakwa bersama sdr RIZKY dan barang bukti di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari sdr RIDHO sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan Desember 2023 untuk hari dan tanggal terdakwa sudah lupa sekira pukul 19.30 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang dan yang kedua pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di bawah papan nama Kantor Kelurahan Parit Lalang Kec.Rangkui Kota Pangkalpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah yang di berikan dari sdr RIDHO apabila sabu itu habis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi upah berupa uang tersebut belum Terdakwa dapatkan. Dari yang pertama dan kedua mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO dan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO tersebut terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima narkotika jenis sabu dari sdr RIDHO terdakwa hanya disuruh oleh orang suruhan sdr RIDHO untuk menuju lokasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan maksud serta tujuan terdakwa ada membagikan Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik strip ukuran sedang menjadi 44 (empat puluh empat) bungkus plastik strip ukuran kecil tersebut adalah biar mudah untuk dilempar atau diletakan atas suruhan sdr RIDHO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di rumah sdr RIZKY yang beralamatkan Jalan Balai Rt.001 Rw.001 Kel. Gedung Nasional Kec.Taman Sari Kota Pangkalpinang pada saat itu terdakwa bersama sdr RIZKY, Terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut bahwa sabu Terdakwa Masukan dalam pirex beling kemudian pirex beling tersebut di hubungkan dengan Pipet plastic yang di hubungkan lagi dengan Bong yang dari botol minuman selanjutnya Pirex yang ada sabunya tersebut di panasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari sabu tersebut terdakwa Hisap seperti Orang yang menghisap Rokok dan setelah terdakwa menggunakan Sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa segar, pikiran tenang. terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenali dan kenal dengan barang bukti diatas yaitu

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr RIDHO;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastik yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 :

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868435046078118, imei 2 : 868435046078100 terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr RIDHO yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 milik orang tua terdakwa yang gunakan untuk mengambil dan melempar Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.206 tanggal 29 Januari 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap nomor sampel : 24.087.11.16.05.0031.K dengan nomor laporan Pengujian Nomor :LHU.087.K.05.16.24.0029 barang bukti dan hasil positif mengandung metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisi kristal warna putih dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan setelah pengujian dengan berat Netto sisa 3,84 gram milik Terdakwa tersebut adalah Positif Narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 34/LFBE/KOMINFO/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,MTI.,CEH,CHFI,CCO,CCPA,OFC selaku Kepala Laboratorium dengan hasil pemeriksaan :

1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100 yang disita dari Abang Rully Amada Als Rully Bin Riki, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor handphone sim1 : 085766616137, sim2 : 085789285635 dan imei 1 : 860823059671283, imei 2 : 86082305961291 yang disita dari Rizky Yahya Alias Sarpin ditemukan informasi sebagai berikut :

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Riwayat komunikasi telpon, riwayat komunikasi whatsapp, dan foto/hasil screenshot yang diduga terkait dugaan tindak pidana;
- Hasil pemeriksaan terdapat dalam lampiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya agar Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri terdakwa dengan alasan-alasan terdakwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa juga masih muda, terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, dan terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemakai namun dalam dakwaan juga tidak memasukkan dakwaan pasal 127 UU Narkotika. sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan Memerintahkan kepada Terdakwa selama berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi Sosial atau medis ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana dibawah ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan setelah pengujian dengan berat Netto sisa 3,84 gram, 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastic, dan 2 (dua) buah plastik strip bening kosong. masing-masing merupakan barang yang terlarang dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271 yang telah disita dari **saksi Riki Bin Suhardi Aziz**, maka dikembalikan kepada **saksi Riki Bin Suhardi Aziz**;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Tindak pidana Narkotika dapat mengancam generasi penerus bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita satu penyakit yang masih belum dapat sembuh

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABANG RULLY AMADA ALS RULLY BIN RIKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 3,90 gram (penimbangan PT Pegadaian Nomor:04/10543/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 dengan berat Netto Awal 3,90 gram dan berat Netto sisa 3,84 gram;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah plastik strip bening kosong;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor handphone sim1 : 081274997153, sim2 : 082129092383 dan imei 1 : 868435046078118, imei 2 : 868435046078100

### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan nomor polisi BN 4212 PH, nomor rangka : MH1JM5111JK063590, nomor mesin : JM51E-1064271.

### Dikembalikan kepada saksi Riki Bin Suhardi Aziz;

## 6. Membebaskan kepada

Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H., Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 85Pid.Sus/2024/PN Pgp



Fatma Wahyuna, AMd.